

PETA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Atas Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batang Tahun 2015)

Widyastuti
IAIN Pekalongan
Email: kartikad08@gmail.com

Abstract: *This paper is the result of research that maps of domestic violence in divorce cases in Batang Religious Court by 2015. This literature research used a qualitative approach. Secondary data sources such as the archives of the Religious Court divorce case Batang 2015 and; other data that support the research. Data collection techniques using documentation and interviews. Analysis techniques using interactive analysis model. The results showed that, the map of domestic violence in divorce cases in Batang Religious Court in 2015, among others: physical violence, which in divorce case referred to, physical cruelty and mental cruelty, as many as 32 cases; psychological violence, as many as 628 cases; sexual violence, no and; economic violence (penelantara households), as many as 1036 cases.*

Keywords: domestic violence, divorce, Religious Courts and women

Abstrak: *Paper ini merupakan hasil penelitian yang memetakan KDRT dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2015. Penelitian kepustakaan (Library Research) ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data sekunder berupa arsip perkara perceraian dari Pengadilan Agama Batang tahun 2015 dan; data lain yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peta Kekerasan dalam Rumah Tangga pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang tahun 2015, meliputi: kekerasan fisik, yang dalam perkara perceraian disebut dengan, kekejaman jasmani dan kekejaman mental, sebanyak 32 perkara; kekerasan psikis, sebanyak 628 perkara; kekerasan seksual, tidak ada dan; kekerasan ekonomi (penelantara rumah tangga), sebanyak 1036 perkara.*

Kata kunci: KDRT, perceraian, Pengadilan Agama dan perempuan

1. Pendahuluan

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Batang, pada tahun 2015 cukup banyak, dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1822 perkara. Perceraian terjadi karena faktor, antara lain: poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak bertanggung jawab, kawin dibawah umur, kekejaman jasmani, kekejaman mental, dihukum, cacat biologis, politis,

gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan (Lihat data akhir tahun PA Kabupaten Batang 2016).

Fakta hukum tersebut, jika dipetakan dengan menggunakan indikator KDRT yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka bisa dikatakan sebagai tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga atau lebih dikenal dengan istilah KDRT.

Sebagai penegasan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), memberikan pengertian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal tersebut mengindikasikan bahwa, bentuk KDRT tidak hanya bersifat fisik, namun juga seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga (ekonomi). Hal tersebut berbeda dengan masyarakat yang selama ini memahami kekerasan hanya sebagai tindakan fisik saja, namun perilaku menekan tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan. Padahal yang disebut dengan kekerasan mencakup keseluruhan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga (Rifka Annisa Women's Crisis Center, tth: h. 2.). Beranjak dari fakta di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memetakan KDRT dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2015.

2. Metode Penelitian

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) ini, menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data sekunder berupa arsip perkara perceraian dari Pengadilan Agama Batang tahun 2015 dan; data lain yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis menggunakan model analisa interaktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batang Tahun 2015.

Perceraian di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2015 baik cerai gugat maupun cerai talak sebanyak 1822 perkara. Perceraian tersebut dapat dikatakan cukup banyak. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut.

Tabel 1

Perkara Perceraian tahun 2015

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	55	131
2	Februari	41	107
3	Maret	50	137
4	April	43	132
5	Mei	36	101
6	Juni	38	102
7	Juli	28	91
8	Agustus	33	85
9	September	34	105
10	Oktober	49	94
11	November	39	140
12	Desember	39	91
Jumlah		485	1316

Sumber: Pengadilan Agama Batang

Berdasarkan tabel tersebut di atas, jumlah cerai talak sebanyak 485 perkara dan cerai gugat sebanyak 1316 perkara. Jumlah cerai Gugat lebih banyak dibandingkan Cerai Talak, yaitu 1316: 485. Jumlah perkara cerai gugat paling banyak ada di bulan November, yaitu 140 perkara dan cerai talak ada di bulan Januari, yaitu 55 perkara. Perceraian terbanyak antara bulan Januari sampai Desember 2015, yaitu ada di bulan November yaitu sebanyak 179. Sedangkan jumlah cerai gugat paling sedikit di bulan Agustus, yaitu 85 perkara, dan cerai talak di bulan Juli, yaitu sebanyak 28 perkara.

3.2. Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Batang

Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2015, antara lain: a) faktor moral, yaitu poligami tidak sehat, krisis akhlak, dan cemburu; b) faktor meninggalkan kewajiban, yaitu: kawin paksa, ekonomi, dan tidak bertanggungjawab; c) faktor kawin di bawah umur; d) faktor menyakiti jasmani, yaitu kekejaman jasmani dan kekejaman mental; e) faktor dihukum; f) faktor cacat biologis; g) faktor terus menerus berselisih, karena faktor politis, gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan.

Jumlah faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di PA Batang Tahun 2015, lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2
Faktor moral

Bulan	Faktor Moral		
	Poligami tidak Sehat	Krisis Akhlak	Cemburu
Jan	0	5	2
Feb	1	4	3
Maret	0	8	4
April	3	9	2
Mei	2	6	3
Juni	3	6	6
Juli	0	4	7
Agust	3	6	3
Sept	2	1	0
Okt	2	5	4
Nov	3	5	2
Des	0	0	6
Jumlah	19	59	42

Sumber: Pengadilan Agama Batang

Tabel 3
Meninggalkan kewajiban

Bln	Meninggalkan Kewajiban		
	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak ada Tanggung jawab
Jan	0	45	42
Feb	0	58	43
Maret	0	42	47
April	3	69	46
Mei	0	40	41
Juni	1	47	41
Juli	1	53	20
Agust	5	38	19
Sept	5	43	29
Okt	1	65	33
Nov	2	62	27
Des	1	42	25
Jumlah	19	604	413

Sumber: Pengadilan Agama Batang

Tabel 4
Kawin di bawah Umur

Bulan	Kawin di bawah Umur
Januari	0
Februari	0

Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	1
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	1

Tabel 5
Menyakiti Jasmani

Bulan	Menyakiti Jasmani	
	Kekejaman Jasmani	Kekejaman Mental
Januari	6	0
Februari	7	0
Maret	2	0
April	4	0
Mei	2	0
Juni	4	0
Juli	1	0
Agustus	0	0
September	1	0
Oktober	2	0
November	1	0
Desember	2	0
Jumlah	32	0

Sumber: Pengadilan Agama Batang

Tabel 6
Faktor dihukum

Bulan	DIHUKUM
Januari	1
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	1
November	0
Desember	0
Jumlah	2

Sumber: Pengadilan Agama Batang

Tabel 7
Cacat biologis

Bulan	Cacat Bilogis
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	1
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	1
Desember	1
Jumlah	3

Sumber: Pengadilan Agama Batang

Tabel 8
Terus Menerus Berselisih

Bulan	Terus Menerus Berselisih		
	Politis	Gangguan pihak ketiga	Tidak harmonis
Jan	0	11	67
Feb	0	12	56
Maret	0	10	55
April	0	13	66
Mei	0	6	38
Juni	0	14	36
Juli	0	11	38
Agust	0	7	29
Sep	0	10	28
Okt	0	13	37
Nov	0	6	28
Des	0	9	28
Jumlah	0	122	506

Sumber: Pengadilan Agama Batang

Berdasarkan tabel 2 sampai tabel 8 di atas, dapat dikemukakan bahwa faktor yang paling banyak menjadi penyebab perceraian adalah meninggalkan kewajiban, yaitu sebanyak 1036 perkara. Faktor ini terjadi karena kawin paksa sebanyak 19

perkara, ekonomi sebanyak 604 perkara dan tidak bertanggungjawab sebanyak 413 perkara. Faktor paling banyak kedua adalah faktor terus menerus berselisih, sebanyak 628 perkara, yang terjadi karena gangguan pihak ketiga sebanyak 122 dan tidak harmonis sebanyak 506 perkara. Sedangkan, faktor penyebab yang jumlahnya paling sedikit adalah kawin di bawah umur, sebanyak 1 perkara, kemudian faktor dihukum sebanyak 2 perkara, diikuti faktor cacat biologis sebanyak 3 perkara.

Berbagai faktor tersebut sebenarnya tidak berdiri sendiri, atau saling terkait dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, dan menjadi lingkaran yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

3.3. Peta Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batang Pada Tahun 2015

Tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Namun apabila tujuan tidak dilaksanakan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yaitu melakukan dengan kekerasan maka tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan.

Sngketa antara suami isteri dengan mengakhiri perkawinan, dapat terjadi karena hubungan rumah tangga tidak lagi harmonis, sering beretengkar dan/ atau bisa saja terjadi karena faktor lainnya sebagaimana telah dipaparkan dalam sub sebelumnya. Dari berbagai faktor penyebab perceraian tersebut, maka dengan menggunakan indikator KDRT akan dipetakan ke dalam empat (4) bentuk KDRT sebagaimana terdapat dalam Undang-undang PKDRT.

Menurut Undang-undang PKDRT, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Artinya, undang-undang ini membagi bentuk-bentuk KDRT menjadi empat (4) , yaitu: kekerasn fisik, psikis, seksusl dan; kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah rangga.

3.3.1. Kekerasan Fisik

Kekerasan Fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu, perbuatan yang mengakibatkan rasa

sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Faktor penyebab perceraian di PA Batang tahun 2015, ada yang disebabkan oleh perbuatan menyakiti jasmani. Artinya, jika faktor tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan pengertian dalam Pasal 6 tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik.

Jumlah peta kekerasan fisik, yang menjadi faktor penyebab perceraian di PA Batang tahun 2015, lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9

Peta Kekerasan fisik sebagai faktor Penyebab perceraian di PA Batang Tahun 2015

Bulan	Kekejaman Jasmani
Januari	6
Februari	7
Maret	2
April	4
Mei	2
Juni	4
Juli	1
Agustus	0
September	1
Oktober	2
November	1
Desember	2
Jumlah	32

Sumber: Pengadilan Agama Batang

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kekejaman jasmani sebanyak 32 perkara, dan yang paling banyak ada di bulan Februari yaitu sebanyak 7 perkara, sedangkan yang paling sedikit ada di bulan Agustus, yaitu 0 (nol) perkara. Kekejaman jasmani dalam konteks ini adalah

menyakiti fisik pasangannya, yang dalam hal ini istrinya, sehingga mengakibatkan luka fisik. Hal tersebut senada dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 6 undang-undang PKDRT.

Kekerasan fisik yang terjadi di PA kabupaten Batang, semuanya dilakukan oleh suami dengan korbannya adalah istri. Contoh kekerasan Fisik ini, misalnya terdapat dalam perkara Nomor 0073/Pdt.G/ 2015/ PA.Btg yaitu bernama Maya (Nama samaran) sebagai penggugat dengan umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayan Rumah Makan, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di dukuh Klidang Kongs RT.01 RW 01 Kelurahan Warungasem selatan, kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Dengan tergugat nama Kanto (nama samaran) umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Kadiran, Desa Wringinginting, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Keduanya telah menikah pada tanggal 17 Agustus 2008, dan telah hidup bersama dan telah dikaruniai 1 anak. Tergugat suka mabuk-mabukan, berfoya-foya dan main perempuan lain dan apabila ditegur dan diingatkan oleh Penggugat justru Tergugat marah-marah, Tergugat suka berkata kotor dan ringan tangan. Tergugat tetap tidak berubah maka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan puncaknya pada tanggal 25 Desember 2014. Pada saat itu Tergugat juga

menganiaya Penggugat dan diketahui oleh saudara Penggugat. Dengan kejadian itu Penggugat sudah tidak sanggup dan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Batang. Di dalam permasalahan tersebut ada faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu sering bertengkar juga pernah menganiaya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan Fisik.

Tafsir Rahmat menjelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yaitu: a) ajarilah mereka, artinya apabila suami mendapati istrinya nusyuz maka berilah mereka petunjuk dan pengajaran dengan cara yang baik, supaya mereka menyadari akan kesalahannya; pisahkanlah mereka dari tempat tidur, kerap kali istri akan menyadari kesalahannya apabila suami memisahkan dari tempat tidur. Akan tetapi apabila istri telah diberi pengajaran tersebut masih tetap tidak taat kepada suami, maka harus diberi tahapan yang lebih keras lagi; c) dan pukulah mereka, tentu saja pengajaran kepada istri yang ketiga ini hanya dilakukan kepada istri yang memang harus dipukul (Oemar Bakri, 1984: h. 157).

Sedangkan dalam terjemahan tafsir ayat ahkam Ash-Shabuni, yaitu: a) memberi nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik, sebagaimana difirmankan Allah “Maka nasihatilah mereka itu”; b) pisah ranjang

dan tidak dicampuri “dan tinggalkanlah mereka di tempat-tempat tidur”; c) pukulan yang sekitarnya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwak dan sebagainya, yang tujuannya untuk menyadarkan “dan pukullah mereka; d) kalau ketiga jalan di atas sudah tidak berguna, maka dicari jalan dengan bertahkim, yaitu: “mengutus seorang hakim dari keluarga suami, dan seorang hakim lagi dari keluarga istri”.

Pemahaman yang keliru terhadap maksud dari surat an-Nisa’ tersebut di atas, maka banyak suami yang melakukan kekerasan dan/atau pemukulan terhadap istrinya dalam segala bentuknya. Oleh karena itu, untuk memahami tentang kekeliruan tersebut, sebagian ulama’ menafsirkan tentang maksud “*fadzribuuhunna*” dari ayat diatas, *pertama*, pemukulan tidak boleh di arahkan ke wajah. *Kedua*, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dan dianjurkan dengan benda yang paling ringan. *Ketiga*, pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. *Keempat*, pemukulan dilakukan dalam rangka memberi efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Ibnu ‘Abbas dan ‘Atha berkata: pukulan yang tidak menyakitkan itu adalah dengan siwak. Sedangkan Qatadah berkata: yaitu pukulan yang tidak membuat cedera. Para ulama berkata: pukulan itu hendaknya tidak disatu tempat, dan supaya dihindari dari memukul wajah, sebab

wajah itu merupakan pusat kecantikan seseorang. Jangan memukul dengan tongkat, dan harus selalu diperhatikan masalah kelembutan dalam usaha menyadarkan ini dengan berbagai cara yang mungkin.

3.3.2. Kekerasan Psikis

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan Psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang .Misalnya: ancaman terhadap seseorang, tekanan , dan lain-lain.

Tabel 10

Peta Kekerasan Psikis sebagai faktor Penyebab perceraian di PA Batang Tahun 2015

Bulan	Terus Menerus Berselisih	
	Gangguan Pihak Ketiga	Tidak Harmonis
Januari	11	67
Februari	12	56
Maret	10	55
April	13	66
Mei	6	38
Juni	14	36
Juli	11	38
Agustus	7	29
September	10	28
Oktober	13	37
November	6	28
Desember	9	28
Jumlah	122	506

Sumber: Pengadilan Agama Batang

Berdasarkan tabel data di atas, terus menerus berselisih dapat dikatakan sebagai kekerasan psikis, karena perselisihan terus-menerus menjadikan seorang istri merasa tertekan, hilang rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis pada seorang istri. Jumlah perkara kekerasan psikis ini ada 628 perkara, dengan rincian gangguan pihak ketiga sejumlah 122 perkara, sedangkan tidak harmonis sebanyak 506 perkara.

Contoh kekerasan psikis yaitu perkara Nomor 0016/Pdt.G/PA.Btg. pada tanggal 1 April 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulis, Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dukuh Wonosegoro Desa Wonosegoro RT. 005 RW. 001 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1 anak laki-laki, lahir tanggal 14 Agustus 1996, dan sekarang tinggal bersama Tergugat anak kedua perempuan, lahir tanggal 5 September 1998, dan sekarang tinggal bersama Tergugat anak yang ke tiga perempuan, lahir tanggal 20 Juni 2003.

dan sekarang tinggal bersama Penggugat. Sejak awal pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat adalah orang yang kasar dan mudah emosi bahkan sering menganiaya Penggugat dengan cara memukuli atau melempari Penggugat, dalam hal ini Penggugat pernah mengadukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut ke Polisi namun Penggugat mencabut aduan tersebut karena Tergugat memohon untuk mencabut aduan dan meminta maaf kepada Penggugat dan Penggugat juga masih khawatir dengan kondisi anak ketika Tergugat diadukan kasusnya; Bahwa Penggugat mencurigai Tergugat banyak melakukan perselingkuhan dengan beberapa wanita lain, dan yang terakhir sejak tahun 2013 bersama wanita lain Tergugat bahkan sudah mengungkapkan hal tersebut dan bermaksud ingin melakukan poligami namun Penggugat tidak mau. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2013, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan dari Tergugat lalu pergi kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal sehingga tidak lagi

melakukan hubungan suami istri, Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat. Kejadian tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama.

Berdasarkan kasus posisi tersebut maka, bisa dikemukakan bahwa, 1) Tergugat adalah orang yang kasar dan mudah emosi bahkan sering menganiaya Penggugat dengan cara memukuli atau melempari Penggugat; 2) Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita lain; 3) Tergugat ingin melakukan poligami dan; 4) Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat. Perilaku Tergugat ini, sebenarnya bukan hanya kekerasan psikis, namun juga melakukan kekerasan ekonomi dan kekerasan fisik. Akan tetapi, kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan dampak psikis bagi Penggugat.

Islam juga memeperhatikan Kekerasan psikis. Kekerasan psikis merujuk pada serangan terhadap kondisi mental isteri, misalkan merendahkan, menghina, memojokkan, dan pembatasan aktivitas. Tentang kekerasan psikis ini telah dijelaskan sebagaimana kisah khaulah binti

tsalabah yang mengadu kepada Rasulullah SAW, karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin Samit, Khaulah adalah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat kepada suaminya. Sehingga walaupun sering dicaci maki oleh suaminya ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena di zihar suaminya, lantaran sang suami marah. Malam harinya Khaulah menolak untuk dicampuri suaminya. Peristiwa ini diajukan Rasulullah, lalu turunlah surat Al-Mujadallah ayat 1-6 tentang dzihar. Ayat tersebut mengandung makna agar para suami tidak mudah menzihar istrinya, yang *notabene* merupakan kekerasan psikis terhadap isterinya.

3.3.3. Kekerasan Seksual

Menurut pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan /atau tujuan tertentu.

Di Pengadilan Agama Batang, tidak ada data yang menunjukkan adanya kekerasan seksual, namun ada contoh kasus yaitu Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Btg. Penggugat yang

bernama Tania (Nama Samaran) yang berumur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, yang bertempat tinggal di Jalan Ketapang Nomor 1A Perum Kalisalak RT 01 RW 01, Desa Kalisalak, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Tergugat yang bernama Budi (Nama Samaran), Umur 38 tahun, pekerjaan tukang kayu, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Manggis, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama dan telah mempunyai 3 anak. Keduanya awalnya rumah tangganya rukun, tetapi sesudah itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dimana tergugat suka mabuk-mabukan dengan teman-temannya dan pulang sampai larut malam dalam keadaan mabuk dan sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan tanpa memperdulikan keadaan Penggugat dan apabila Penggugat tidak menuruti kemauannya, Tergugat mengancam akan jajan di luar, Tergugat tidak memperdulikan keadaan Penggugat meskipun dalam keadaan sakit. Hal tersebut termasuk dalam kategori kekerasan seksual.

Kekerasan seksual atau disebut dengan *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan

oleh suami terhadap isteri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa pertimbangan kondisi isteri. Kekerasan seksual mengarah pada serangan atas alat-alat kelamin/ seksual atau reproduksi, misalkan pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual tertentu (termasuk menggunakan alat).

Dari beberapa pengertian kekerasan seksual sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bentuk bentuk kekerasan seksual sebagai berikut:

- a. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik maupun psikis.
- b. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istri karena adanya suatu penyimpangan, seperti dengan oral sex dan atau anal sex.
- c. Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang berakibat istri mengalami luka ringan ataupun berat, baik fisik ataupun psikisnya (Milda Maria, 2007.; h.11).

Al-Syirazi mengatakan, meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menanggukannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip

muasyaroh bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.

Ulama' madzhab memandang azl yakni menarik dzakar keluar dari farji pada saat-saat mau keluar mani. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali sepakat azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri. Umar berkata "Rasulullah melarang melakukan 'azl tanpa seizin istrinya", sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek (Mas'udi,1997), h. 113, 117-118). Al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. Hal inilah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

3.3.4. Penelantaran Rumah Tangga (kekerasan ekonomi)

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyebut kekerasan ekonomi dengan istilah penelantaran rumah tangga. Pasal 9 Undang-undang PKDRT, menyebutkan mengenai

penelantaran rumah tangga adalah yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Tabel 11

Peta Kekerasan Psikis sebagai faktor Penyebab perceraian di PA Batang Tahun 2015

Bln	Meninggalkan Kewajiban		
	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak bertanggungjawab
Jan	0	45	42
Feb	0	58	43
Mart	0	42	47
April	3	69	46
Mei	0	40	41
Juni	1	47	41
Juli	1	53	20
Ags	5	38	19
Sept	5	43	29
Okt	1	65	33
Nov	2	62	27
Des	1	42	25
Jmlh	19	604	413

Sumber: Pengadilan Agama Batang

Berdasarkan tabel di atas, meninggalkan kewajiban termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga. Jumlah perkara penelantara rumah tangga dalam konteks ini sebanyak 1036 perkara. Meninggalkan tanggungjawab, dalam konteks ini disebabkan oleh faktor ekonomi, kawin paksa dan faktor tidak ada tanggung jawab. Kekerasan ekonomi terjadi jika suami tidak memberikan

nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami dan isteri tersebut. Selain itu juga yang termasuk dalam kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Contoh kekerasan Ekonomi, yaitu perkara Nomor 0188/ Pdt.G/2015/ PA.Btg. Penggugat yang bernama Indah (Nama samaran), umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Johari RT.02 RW.5 Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Dengan Tergugat yang bernama Soni (Nama samaran), umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh Tegalsari RT.06 RW.01, Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Kedua antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan mempunyai 2 anak. Pada awalnya kedua anantara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2011 Rumah Tangga mereka mulai goyah, yang disebabkan masalah ekonomi. Tergugat tidak pernah member nafkah dan apabila bekerja hanya untuk kepentingan sendiri hingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat dan

orangtua Penggugat. Karena perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, Penggugat tidak tahan dan tidak sanggup lagi hidup bersama sehingga penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Batang. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai kekerasan ekonomi karena tidak memberi nafkah atau menelantarkan isterinya.

Islam mengatur secara jelas melalui pengalaman masa kenabian Muhammad SAW, bahwa Islam tidak menoleransi penelantaran dan kekerasan dari segi ekonomi. Para isteri yang menuntut suami untuk membelikan sesuatu selain keperluan-keperluan pokok yang menjadi tanggung jawab suami harus benar-benar dipertimbangkan apakah menurut ajaran agama sesuatu yang dimintanya itu merupakan pemborosan atautkah benar-benar menjadi kebutuhan hidup, sedangkan keperluan isteri yang menjadi tanggung jawab suami adalah: 1) keperluan makan dan minum; 2) pakaian; 3) pengobatan dan pemeliharaan kesehatan (Muhammad Thalib, 2000, h.21-22).

4. Kesimpulan

Peta Kekerasan dalam Rumah Tangga pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang tahun 2015, meliputi, antara lain: kekerasan fisik, yang dalam konteks perkara perceraian disebut dengan, kekejaman jasmani dan kekejaman

mental, yaitu sebanyak 32 perkara; kekerasan psikis, sebanyak 628 perkara yang meliputi terus menerus berselisih, karena gangguan pihak ketiga dan tidak adanya keharmonisan. Terus menerus berselisih sejumlah 122 perkara sedangkan tidak ada keharmonisan sejumlah 506 perkara; kekerasan seksual, dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang tahun 2015, tidak ada data yang menunjukkan adanya kekerasan seksual dan; kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga), sebanyak 1036 perkara, yaitu meninggalkan kewajiban, karena faktor ekonomi sebanyak 604 perkara, kawin paksa 19 perkara dan tidak bertanggung-jawab. Di antaranya Ekonomi dan tidak bertanggungjawab sebanyak 413 perkara.

Ucapan terimakasih

Terimakasih dan penghargaan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan, Pengadilan Agama Batang dan semua yang terlibat dalam memberikan masukan, saran dan data untuk keberlangsungan proses penelitian ini.

Referensi

- Bakri, Oemar, 1984, *Tafsir Rahmat*, Bandung: Mutiara
- Hamidy, M dan A.Manan, 2003, *Tafsir ayat Ahkam Ash-Shabura (tjm)*, Surabaya: PT. Bima ilmu

Maria, Milda, 2007, *Marital Rape Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta: PT.LKis Pelangi Askara.

Mas'udi, Masdar F, 1997, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: PT. Mizan Hasanah Ilmu-Ilmu Islam.

Thalib, Muhammad, 2000, *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*, bandung: Irsyad Baitus Salam.

Undang-undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga